

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT
PERKAWINAN DI DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA
KABUPATEN BARRU**



105431101416

25/01/2021

1 exp
Smb. Alumni

P/0001/PKH/21 CO

MAR

47

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

2020



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Mardawiah** NIM 105431101416 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 224 Tahun 1442 H/2020 M pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 H/30 November 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020.

20 Rabi'ul Akhir 1442 H

Makassar

05 Desember 2020 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. A. Rahini, M.Hum. (.....)
2. Dra. Jumlati Nur, M.Pd. (.....)
3. Prof. Dr. Mukhtar Luthi, M.Pd. (.....)
4. Dr. Hidayah Quraisy, M.Pd. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP

Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Prodi PPKn

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MARDAWIAH
Stambuk : 105431101416
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dengan Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan
di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diujikan.

Makassar, 03 Desember 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.

NIP. 19640706 199103 1 003

Dra. Jumiati Nur, M.Pd.

NIDN. 0908066702

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Prodi PPKn

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.

NBM. 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd.

NBM. 988 461



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **MARDAWIAH**

NIM : 105431101416

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di
Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 November 2020

Yang membuat pernyataan

Mardawiah



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **MARDAWIAH**

NIM : 105431101416

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di
Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 November 2020

Yang membuat pernyataan

Mardawiah

Mengetahui

Ketua Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd
NBM. 9988 461

MOTTO

Memulai Dengan Penuh Keyakinan,
Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku Bapak Jabbar dan Ibu Hadaria yang senantiasa memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk anakmu ini. Serta kakak ku tercinta Aliyas Jabbar, Nurwahidah, Nurfaidah, dan Nurfaikah dan orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan.

ABSTRAK

Mardawiah. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Mukhtar Lutfi, sebagai pembimbing I dan Jumiati Nur, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ditinjau dari Hukum Islam, yaitu Mencari informasi kepada kedua mempelai, yaitu bertanya kepada orang yang bisa memberikan informasi mengenai gadis yang dipilih baik itu untuk mengetahui sifat-sifat, tingkah laku, dan sebagainya. Tunangan (*Meminang*) yaitu, pihak laki-laki membawa uang belanja/uang panai, membawa bosara 12 biji atau 14 biji, kelapa tua yang sudah ada daunnya, ayam 1 ekor, dan membicarakan kembali hari, tanggal, dan bulan pelaksanaan perkawinan yang sudah disepakati sebelumnya dan pihak laki-laki membawa sebuah cincin untuk perempuan sebagai ikatan khatam Al-Qur'an, barasanji, *mappaci* (malam pacar), akad nikah, pengajian dan pemberian pidato dan resepsi. Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang bertentangan dengan Hukum Islam, yaitu mandi di tengah tangga, baca-baca, yaitu sebuah makanan yang di atas loyang, seperti ayam masak, sayur, ikan masak/ikan goreng, abon-abon yang terbuat dari kelapa mudah, nasi. Itulah yang dibaca-bacai oleh orang yang dipercaya duduk di atas bantal, pasikarawa.

Kata Kunci : Hukum Islam, Adat Perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan kasih sayang yang telah dicurahkan-Nya dan tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan kita akhir zaman, dengan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru"*.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan, maupun dari segi disiplin ilmu. Hal ini disebabkan karna pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas, oleh karna itu dengan terbuka saya mengharapkan adanya masukan-masukan yang dapat lebih menyempurnahkan skripsi penelitian ini.

Keberhasilan penyelesaian skripsi penelitian ini ditentukan oleh berbagai faktor, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, saudara, dan orang tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan nasehat tiada henti kepada saya.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D Selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Muhajir, M.Pd. selaku Ketua Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. dan Dra. Jumiati Nur, M.Pd. selaku dosen pembimbing 1 dan dosen Pembimbing 2 yang telah Memberikan kritik dan saran yang senantiasa menjadi arah dan dorongan dalam skripsi penelitian ini.
6. Buat teman-teman saya Nur Susanti, Juliani, Sri Wahyuni, Andi Mujahida Utami, dan teman-teman PPKn 16.A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan memberikan semangat buat saya terima kasih banyak.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERJANJIAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Hukum Islam	5
B. Dasar-dasar Hukum Perkawinan di Indonesia	18
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	28
E. Instrumen penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	52



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Gambar. 1 Jarak Wilayah.....	34
Gambar. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Gambar. 3 sarana pendidikan di Desa Lempang.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah suatu ikatan sakral dalam Agama Islam, atau moment bahagia untuk setiap pasangan kehidupan. Oleh karena itu, perkawinan bukan untuk sekedar mengikuti Agama Islam atau meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk keluarga sakinah mawahda warahma. Dalam ikatan hubungan sah antara pria dan wanita, tetapi namun memiliki artian sangat mendalam dan sangat luas bagi kehidupan manusia dalam menuju kehidupan yang di cita-citakan.

Dalam Islam pelaksanaan Perkawinan memiliki pedoman yang kuat, baik dari segi tujuan maupun rukun. Hal itu dapat dilihat dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Disamping itu masalah Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Dalam kehidupan manusia sudah ada namanya Perkawinan karena Perkawinan dalam kehidupan merupakan suatu jalan untuk menghindari masalah dalam kehidupan, seperti hal itu apabila seorang yang takut terjerumus dalam pelanggaran, jika tidak takut maka menikah.

Menurut para fuqaha secara menyeluruh, keadaan seperti itu yang menjadikan seorang tersebut wajib menikah, supaya terhindar dari zina dan demi menjaga kesucian diri maka harus dengan cara menikah.

Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 revisi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal (1) menyatakan bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Kemudian Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat (1) yaitu menyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum, masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan undang-undang yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu. Sepanjang tidak bertentangan atau ketentuan lainnya dalam undang-undang.

Namun dalam kenyataan yang telah terjadi di dalam masyarakat dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masyarakat masih kurang paham terhadap pelaksanaan adat perkawinan. pada umumnya, termasuk sebagian masyarakat di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, didalam masyarakat Desa Lempang mempunyai kebiasaan yang berbeda, yang menjadi kebiasaannya yaitu mandi di tengah tangga saat hari akad nikah, tapi hanya sebagian masyarakat Desa Lempang melakukan itu, sesuai dengan kemampuan masyarakat yang akan melaksanakan adat perkawinan.

Namun di dalam Undang-Undang Perkawinan dan ajaran Hukum Islam tidak ada ajaran Islam seperti itu. Adapun contoh-contoh Adat Perkawinan sesuai dengan Hukum Islam yaitu, melamar, masa pertunangan, menentukan hari perkawinan, pengantar peralatan, menyerahkan uang sembah (mas kawin).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terlebih mendalam tentang cara Pelaksanaan Adat Perkawinan yang selama ini sudah berlaku, khususnya bagi masyarakat di Desa Lempang. Untuk itu

peneliti mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.

Oleh karena itu, alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini, yaitu karena sebagian masyarakat menganggap bahwa ketentuan Adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat harus patuh dan taat disetiap melaksanakan Perkawinan dan patuh dan taat pada acara-acara lainnya, tanpa peduli terhadap ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan yang sudah ada dalam hukum Agama maupun hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru menurut tinjauan Hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian tersebut, yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru menurut tinjauan Hukum Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang perkawinan adat dalam tinjauan hukum Islam

2. Secara praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat,
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan Perkawinan agar Perkawinan yang di anggap sakral tidak dinodahi dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam,
- c. Sebagai wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam mengembangkan pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya Hukum Perkawinan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Di dalam islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Makanya teori Hukum Islam berbeda dengan teori hukum pada umumnya. Khususnya hukum modern, umat Islam menyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu ILLAHI yang disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia.

Hukum Islam (syari'at islam) Hukum Syara' menurut ulama ushul adalah doktrin (kitab) Syari'a yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan untuk memilih berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh Hukum Syara adalah efek yang diperoleh kitab Syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah.

Hukum Islam adalah Syari'at yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). (Barzah Latupono, 2017: 2-5).

Hukum Islam adalah suatu hukum yang spesifik. Hukum Islam mempunyai beberapa ciri-ciri khas untuk membedakan dengan sistem hukum yang ada di dunia. Ciri-ciri khas hukum Islam, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum Agama Islam,
2. Hukum mengandung watak universal,
3. Hukum Islam dalam bidang ubudiyah dengan halnya telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah,
4. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok untuk insan kamil manusia, perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan dan senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat dilandasi Al-Qur'an dan An-Sunnah. (Abd. Shomad, 2017: 28).

b. Asas-Asas Hukum Islam

Asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa kebenaran yang digunakan sebagai kumpulan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah sebuah aturan dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula itu, dengan keputusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah berkaitan dengan hukum.

Asas-asas umum hukum islam ada lima, yaitu:

a) Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah asas yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk didalamnya penguasa, orang tua, maupun rakyat biasa. Karena asas keadilan merupakan titik tolak dalam penegakan aturan Hukum Islam.

b) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang sama pentingnya dengan asas keadilan dalam Hukum Islam. Mengingat dengan adanya jaminan kepastian hukum inilah hak-hak manusia menjadi tidak terlanggar.

c) Asas pemanfaatan

Asas pemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak.

d) Asas kebebasan

Islam mengenal asas kebebasan bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh itu tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu,

kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum.

e) Asas angsuran dalam penetapan hukum

Al-Qur'an tidak sekaligus diturunkan, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini terjadi kondisi sosial dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah kuat seringkali bertentangan dengan syariat islam (Rohidin, 2016: 37-42).

c. **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin berlangsungnya kehidupan beragama berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan itu sendiri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga Perkawinan bukan hanya mempunyai peranan yang penting melainkan membentuk keluarga Sakinah mawahda warahma yang berbahagia berhubungan dengan keturunan, dengan pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadikan hak orang dan kewajiban orang tua.

Menurut Hukum Islam adalah perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahma.

Perkawinan Sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. (Hasanuddin, 2003:72).

1. Ketentuan dalam pasal 1 yang dimaksud dengan:
 - a. Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita.
 - b. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dan diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
 - c. Akad nikah adalah rangkaian ijab kabul yang diucapkan oleh wali dan ijab kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh kedua orang saksi.
 - d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam,
 - e. Taklik-talak adalah suatu perjanjian yang di ucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicamtumkan dalam akte nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

2. Dasar-Dasar Perkawinan

a. Pasal (2):

Perkawinan miitsaaqan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu Akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Pasal (3):

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahman.

c. Pasal (4):

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 revisi dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

d. Pasal (5):

a) Agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat yang beragama Islam setiap perkawinan harus tercatat.

b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dengan Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

d. Pengertian Hukum Adat

Adat adalah suatu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang bersangkutan. Adat juga diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. (Wiranata, 2005: 3).

Istilah Hukum Adat di kalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mepergunakan istilah “adat” saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu “kebiasaan”, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan.

e. Tradisi Perkawinan Islam

Perkawinan Islam memiliki tradisi tersendiri yang telah berkembang dalam masyarakat. Seperti halnya tradisi perkawinan pada zaman Rasulullah SAW diantaranya berkumpulnya para ibu dan wanita untuk merias mempelai wanita, mendandaninya, menghiburnya serta mengajarnya, bertakramasaat bertemu dengan suami sangatlah dianjurkan.

Dalam pesta perkawinan diperbolehkan menambah rebana. Dianjurkan pula untuk mengumumkan perkawinan. Mendengarkan lagu dan ceramah pula diperbolehkan demikian pula di perbolehkan bagi para wanita untuk menjadi peringing mempelai wanita.

Pada hari Rasulullah SAW melihat rombongan wanita dan anak-anak sedang pergi menghadiri perkawinan, beliau pun sendiri bersyukur seraya bersabda. “*Ya Allah kalian adalah termasuk orang-orang yang kucintai.*”

Namun kita harus tahu bahwa hiburan yang dilakukan harus dalam bingkai Islam, dan dalam koridor nilai-nilai luhur dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan pelanggaran etika-etika moral.

f. Pengertian Adat Menurut Masyarakat Bugis

Masyarakat Bugis juga memiliki tatanan pemaknaan adat, seperti uraian tersebut:

a) *Ade' pura onro*

Adat yang sudah dapat diubah dan tidak dapat diubah lagi. Adat ini adalah ketetapan dasar sepakat antara Tuhan dan rakyat yang disaksikan dihadapan Allah Yang Maha Esa. Perubahan terhadap Adat ini sama saja artian mengingkari kejujuran dan derajat sehingga akan membuat negeri hancur.

b) *Ade' assituruseng* (Adat Tetap)

Adat yang sudah tetap, tetapi terbuka untuk kesederhanaan atas dasar mufakat karena sudah dipergunakan untuk upacara dan memberikan makan untuk orang banyak adalah kewajiban.

c) *Ade' maraja ri arunggo* (Adat Kepatutan)

Adat yang sudah patut secara khusus dapat dilakukan dikalangan orang dan para bangsa meskipun ada yang tidak patut menjadi sederhana.

d) *Ade' abiasane wanuae* (Adat kebiasaan)

Adat yang sudah ada dikalangan seluruh masyarakat atas persetujuan bersama dan tidak tercatat serta harus dilakukan seterusnya oleh seluruh masyarakat.

e) *Ade' tanro anang* (Adat Tua)

Adat yang sudah lahir sejak desa tua. Secara itu dapat menyatakan bahwa kerombakan dan kesederhanaan tatanan, adat ini telah sempurna dilaksanakan bila menjolok pada prinsip keputusan masyarakat diatas keputusan lainnya.

g. Tauhid

Tauhid adalah suatu pegangan pokok penting yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia karena tauhid sudah menjadi landasan bagi setiap amal yang dilaksanakan.

Berdasarkan pada kepentingan peranan tauhid dalam kehidupan manusia, maka wajib setiap muslim mempelajarinya. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti baha pencipta alam semesta ini adalah Allah; bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran *wujud* (keberadaan) Nya.

Syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijaui. Syirik ada dua (2) macam, sebagai berikut:

1. Syirik akbar (besar) adalah: memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah, dalam halnya yang merupakan hak khusus bagi-Nya.
2. Syirik ashghar (kecil) adalah: suatu perbuatan yang disebutkan dalam al-Qu'an sebagai suatu syirik, tetapi belum sampai ketingkat syirik akbar.

Tradisi Adat istiadat dan budaya yang mengandung kesyirikan dan bid'ah yang dilakukan kebanyakan masyarakat sampai saat sekarang ini tidak hanya dilaksanakan secara tertutup atau disembunyikan oleh orang-orang, tetapi malah dilaksanakan secara musyawarah dan terbuka dengan cara berjama'ah serta dijadikan agenda khusus oleh pemerintahan daerah dengan dalih untuk menarik kunjungan wisata, namun ternyata yang diharapkan sama sekali tidak sebagaimana mestinya.

Banyak contoh tradisi dimasyarakat Islam, semua ini tempat sebagai Adat istiadat, budaya warisan yang terus-menerus berkembang keberadaannya meskipun itu didalamnya penuh liputan tradisi syirik berupa penyembahan kepada benda bukan cuma selain Allah yang Maha Esa yang disembah. Tradisi syirik tersebut, antara lain:

1. Tradisi siraman dan mandi untuk calon pengantin

Tradisi siraman merupakan bahasa jawa dan mandi merupakan bahasa banjar, hal ini merupakan sebutan mandi untuk calon mempelai wanita dan pria sebelum dilaksanakan perkawinan, dimana masing-masing calon pengantin mandi dengan air bersih.

2. Mendatangi tempat kuburan yang dikramatkan untuk meminta pertolongan

Mendatangi tempat kuburan kramat hanya sebagian orang lakukan sekarang ini, termasuk tradisi warisi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih dilaksanakan.

h. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang sah di mata hukum dengan membentuk keluarga yang tentram dan damai dan saling percaya dan adanya rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*). Perkawinan secara menyeluruh merupakan gejala serba majemuk; dalam bentuk lembaga perkawinan pun bermacam-macam. (C. Groenen OFM, 1993: 34).

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Indonesia, 2004: 8).

Manusia sebagai hamba dan khalifah Allah swt. Dimuka bumi, diberikan Syariat (at'uran) oleh Allah swt. Dalam melakukan proses perkawinan bertujuan ditetapkannya aturan perkawinan tersebut tiada lain demi kemasalahan manusia itu sendiri. Manusia berbeda dengan binatang yang melakukan proses perkawinan tanpa aturan tertentu. Sah tidaknya prosesi perkawinan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang menentukan halal dan tidaknya hubungan suami istri. Oleh karena itu, seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan harus memahami ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt. dan Rasul-Nya.

Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah swt. Agar hubungan suami istri di kalangan manusia menjadi sah agar tidak dianggap zina. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beragam cara atau adat prosesi perkawinan. Semua bentuk prosesi perkawinan selama tidak mengandung unsur kemusrikan, takhayul, dan bentuk penyesatan lainnya atau berdampak adanya kemubaziran seharusnya disikapi positif.

i. Hukum Perkawinan

a) Jaiz atau mubah

Hukum perkawinan adalah *mubah* (boleh). Pada prinsipnya setiap manusia telah memiliki persyaratan untuk kawin, dibolehkan untuk kawin dengan seseorang yang sudah menjadi pilihannya. Dalam Al-Qur'an menjelaskan (Q.S An-Nisa ayat 3).

فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثَلَاثٍ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahannya:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".

b) Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah mampu dan menginginkan untuk kawin dan seandainya tidak menikah khawatir berbuat zina. Perkawinan yang dilakukannya mendapat pahala dari Allah SWT. Hal ini didasarkan pada Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh semua ahli hadits dari Abdul Hurairah, yang artinya:

"Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan mata

terhadap orang yang tidak halal dilihat dan akan memeliharannya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang."

c) Wajib

Perkawinan yang wajib dilakukan seseorang yang sudah memiliki kemampuan baik secara materi maupun mental dan seandainya tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina. Jika ia menangguhkannya justru di khawatirkan akan terjerumus kedalam perzinahan atau perbuatan dosa lainnya.

d) Makruh

Perkawinan menjadi makruh hukumnya apabila dilakukan oleh orang-orang yang belum mampu melangsungkan perkawinan. Kepada mereka dianjurkan untuk berpuasa.

e) Haram

Perkawinan menjadi haram hukumnya apabila dilakukan dengan seseorang yang bertujuan tidak baik dalam perkawinannya, misalnya untuk menyakiti hati seseorang. Dalam Al-Qur'an menjelaskan (Q.S Ar-Rum ayat 21).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahannya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Perkawinan dengan motivasi yang dilarang oleh ajaran Islam dan sangat bertentangan dengan tujuan yang mulia dari perkawinan itu sendiri. (Bachrul Ilmy, 2007: 50-52).

B. Dasar-dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-undang No.16 Tahun 2019 revisi dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
2. Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.
3. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1974 Tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
4. Peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI). (Sumanjuntak, 2015: 33).

a. Prinsip-Prinsip Dasar Perkawinan Islam

Prinsip-prinsip dasar perkawinan Islam yang harus diketahui dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- a) Dalam memilih calon suami/istri, faktor agama dan akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta, sebagaimana diajarkan oleh rasulullah dalam sabdanya.

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara, kekeayaannya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung”.

- b) Bahwa kawin atau hidup berumah tangga itu merupakan sunnah Rasul bagi yang sudah mampu.

- c) Bahwa tingkat ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelolah dan berkah dari Allah SWT.

- d) Suami/istri itu bagaikan pakaian dan pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian model, asesoris dan pemeliharaan kebersihan. Layaknya pakaian masing-masing suami/istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai, (a) penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, (b) perlindungan dari panas dinginnya kehidupan, dan (c) kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya.

- e) Bahwa cinta kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting.

- f) Bahwa fungsi perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara sehat, benar dan halal.

- g) Salah satu penyebab hancurnya rumah tangga adalah adanya orang ketiga bagi suami atau istri. (zaini, 2015: 95-96).

b. Tujuan perkawinan

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat di lepaskan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama.

Al-Qur'an menegaskan, bahwa "diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (*sakinah*)". Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) di antara mereka. (Ahmad Atabik, 2014: 301).

Agama Islam mensyaratkan perkawinan dengan tujuan tertentu, sebagai berikut:

- a. Melanjutkan keturunan,
- b. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat,
- c. Menimbulkan cinta kasih sayang,
- d. Menghormati sunnah Rasul, dan
- e. Untuk membersihkan keturunan.

c. Sahnya Perkawinan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum Agama Islam harus memenuhi dua (2) unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur lengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga (3) macam syarat, sebagai berikut:

- a) Dipenuhinya semua rukun nikah
- b) Dipenuhinya syarat nikah
- c) Tidak melanggar perkawinan sebagai yang di tentukan syari'at.

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat yaitu suatu yang harus ada untuk menentukah sah tidak suatu pekerjaan (ibadah). Yang membedakannya, rukun termasuk suatu rangkaian pekerjaan itu. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun perkawinan adalah:

- a) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan,
- b) Harus disaksikan dua orang saksi,
- c) Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.

e. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka. Berkaitan dengan perjanjian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perjanjian perkawinan tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut penggantian biaya, rugi, bunga, dan akibat kecindraan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal (pasal 58 ayat (1) KUH Perdata).
- b. Seorang anak yang masih dibawah umur (belum mencapai 21 Tahun), tidak diperbolehkan untuk bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuannya atau walinya. Namun menurut Pasal 151 KUH Perdata, seorang yang belum memenuhi syarat untuk kawin, diperbolehkan untuk bertindak sendiri dalam menyetujui perjanjian kawin, asalkan ia di bantu oleh orang tua atau oleh orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin.
- c. Setiap perjanjian kawin harus dibuat akte notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan perjanjian yang mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUH Perdata).
- d. Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya dikepan itraan pengadilan negeri setempat, dimana pernikahan itu telah diubah di langsungkan (Pasal 152 KUH Perdata).
- e. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah (Pasal 149 KUH Perdata). (Libertus Jehani, 2008: 8-9).

f. Pelaksanaan Perkawinan

Monogami adalah asas yang dalam undang-undang perkawinan, dengan suatu pengecualian yang diserahkan kepada mereka untuk agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristeri lebih dari seorang.

Tetapi dalam pengecualian ini, undang-undang memberikan syarat atau pembatasan-pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa pemenuhan dan syarat tertentu serta izin dari pengadilan, seperti yang di syaratkan didalam Pasal 3 undang-undang No.16 Tahun 2019 yang bunyinya:

Ayat (1) : Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami,

Ayat (2) : Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal (4) undang-undang No. 1 Tahun 1974:

Ayat (1): dalam dal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana termasuk Pasal 3 Ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memebrikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Soedharyo Soimin, 2002: 6-7).

Perlu diketahui bahwa tata cara pelaksanaan diidentikkan atau disamakan dengan syarat formil dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun apabila tata cara perkawinan diartikan secara luas meliputi pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada lembaga keagamaan, penelitian oleh lembaga keagamaan, pengumuman oleh lembaga keagamaan, rekomendasi oleh lembaga keagamaan kepada lembaga pencatatan yang dilakukan bersama-sama dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat, penelitian oleh pegawai pencatat, pemberitahuan selama 10 hari kerja dan pelaksanaan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

Tata cara pelaksanaan di atas adalah tata cara pelaksanaan perkawinan yang sesungguhnya. Namun sering diabaikan. Namun juga kita tidak dapat menutup mata bahwa sebagian dari perkawinan yang telah dilakukan secara kumulatif dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019.

Tata cara pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena kebanyakan para aparat dari lembaga yang berwenang dan masyarakat melihat ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak sebagai ketentuan yang kumulatif melainkan alternatif. Hal ini membawa implikasi negatif, dimana pelaksanaan perkawinan tidak dilakukan secara bersama tetapi dipisahkan, sehingga perkawinan hanya dilakukan oleh lembaga keagamaan tanpa dicatat atau sebaliknya.

Tata cara pelaksanaan perkawinan sangat penting untuk diketahui dan diimplementasikan sebagaimana mestinya, karena berkaitan dengan penelitian syarat-syarat perkawinan dan sahnya perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

Banyak perkawinan yang tidak memenuhi syarat karena diindahkan tata cara pelaksanaan perkawinan yang sesungguhnya. Hal itu disebabkan karena ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditafsirkan secara alternatif. Disamping itu juga karena kurang tegasnya aparat pelaksanaan dan masyarakat dalam kenyataannya mau menempuh jalan pintas padahal bertentangan dengan ketentuan undang-undang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian maka hendaklah tata cara pelaksanaan perkawinan diartikan secara luas sehingga dapat meliputi tata cara pelaksanaan perkawinan pada lembaga keagamaan dan juga tata cara pencatatannya sehingga keduanya menunjukkan adanya koordinasi dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Hal itu disebabkan karena kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi sehingga kedua sama penting perangnya dalam pelaksanaan suatu perkawinan. (Ronai saija, 2014: 17-18).

C. KERANGKA PIKIR

Adat tidak lepas dari simbol-simbol, simbol-simbol inilah yang menjadi ciri khas atau kebiasaan kehidupan masyarakat terutama di masyarakat pedesaan.

Hal ini di sebagai wujud dilestarikannya pelaksanaan adat perkawinan di masyarakat pedesaan. Salah satu Desa yang masih melestarikan pelaksanaan adat perkawinan adalah Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupate Barru.

Pelaksanaan Adat perkawinan yang dijalankan masyarakat Desa Lempang merupakan kearifan lokal karena pelaksanaan adat perkawinan ini merupakan adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun sehingga masyarakat sudah lama atau sudah jaman nenek moyang melakukan adat perkawinan tersebut. Berikut adalah Kerangka Pikir dari penelitian yang di harapannya dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini.



Gambar: Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

b. Waktu

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan.

C. SUMBER DATA

Sumber data yang di gunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara lapangan, dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Adapun dalam penelitian ini

sumber data primer adalah peroses pelaksanaan adat perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

- b. Sumber data sekunder, adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi perpustakaan, dokumentasi, dan buku yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya akan dapat memperkuat data temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

D. INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian adalah informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi tentang objek penelitian tersebut. Informan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini mempertimbangkan dan tujuan tertentu, yaitu benar-benar menguasai suatu objek yang akan peneliti teliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa informan, yaitu:

- a. Kepala Desa
- b. Imam Desa
- c. Masyarakat

E. INSTRUMEN PENELITIAN

Adapun cara untuk memperoleh sebuah data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan, dimana peneliti bertindak sebagai perencana dan sebagai pelaksanaan dari rancangan penelitian yang telah disusun. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan adalah:

a. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah pedoman yang berisi sebuah langkah-langkah dalam melakukan observasi mulai dari masalah yang dilihat dalam masyarakat. Serta menjabarkan perilaku yang akan di observasi di Desa Lempang.

b. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dalam bentuk tatap muka langsung dengan observer/penelitian dengan repondem. Adapun tujuan yang harus dicapai dalam melakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan sebuah data tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang.

c. Alat/Bahan Dokumentasi

Alat/bahan yang digunakan pada saat melakukan penelitian yaitu, Handphone untuk mengambil sebuah gambar dan rekaman pada saat proses wawancara berlangsung.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada beberapa teknik yaitu:

- a. Teknik Observasi, Observasi adalah pengamatan langsung pada wilayah yang merupakan lokasi penelitian, untuk mengetahui keadaan objek dan situasi masyarakat di Desa Lempang. Menurut suryabrata dan Sumadi bahwa observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan keadaan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Hal yang di observasi adalah hal yang berhubungan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat perkawinan.
- b. Terknik Interview/wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh subjek, maka pembicaraan selama interview/wawancara direkam atau ditulis agar mendapatkan data yang valid.
- c. Dokumentasi, dalam hal ini sumber perda atau salinan dari berbagai media, dokumen dengan adat perkawinan khususnya pada masyarakat di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasikan, mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberikan kode atau tanda, dengan

mengkategorikannya sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Untuk menganalisis data dalam penelitian digunakan langkah-langkah aluran yang terjadi bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data. (Milles, 2002: 15-19).

1. Reduksi adalah proses penelitian perumusan penelitian pada Penyederhanaan, Pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. (Milles dan Hubberman, 2002: 17). Reduksi Data bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarah, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.
2. Penyajian Data, adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles dan Hubberman, 2002: 18). Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan Penyajian Data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti.
3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi Data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna yang muncul dari Data telah disajikan dan diuji kebenarannya dan kecocokannya. (Milles,

Hubberman, 2002: 19). Penarikan Kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Lempang merupakan salah satu desa yang terdiri dari 6 dusun di Kecamatan Tanete Riaja yang berbatasan dengan Kecamatan Tanete Rilau disebelah Barat, Kecamatan Tanete Riaja sebelah Timur, Kabupaten Barru disebelah Utara dan kabupaten Pangkep sebelah Selatan. Di Desa Lempang diapit oleh beberapa Desa yaitu, Desa Anabanua disebelah Utara, Desa Pao-Pao disebelah Selatan, Desa Lompo Tengah disebelah timur, dan desa tellumpanua sebelah Barat. Kecamatan Tanete Riaja sebanyak 3 Desa bukan merupakan daerah pantai dan 4 desa/kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang relatif sama.

Maka letak masing-masing desa/kelurahan ke kecamatan dan Kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke Kecamatan maupun ke Kabupaten berkisar 1-15 km. Untuk jarak terjauh dari kabupaten ke Kecamatan Tanete Riaja adalah sekitar 10 km, sedangkang untuk jarak terdekat adalah Kecamatan Tanete Rilau 5 km. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah tabel jarak dari desa/kelurahan ke kecamatan maupun kabupaten Tanete Riaja dan ibu kota kabupaten:

Tabel 1. Jarak wilayah

No.	Desa/Kecamatan/kabupaten	Jarak
1.	Lempang -Tanete Riaja-Kabupaten	10 km
2.	Tanete Rilau-kabupaten	5 km

Desa Lempang terdiri dari 6 dusun dengan luas wilayah 110,98 km². Dari luas wilayah tersebut nampak bahwa Dusun Paria memiliki wilayah terluas yaitu 10,00 km². Sedangkan luas wilayah yang paling kecil adalah Dusun Sikapa yaitu 7,09 km².

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Desa Lempang mengalami fluktuasi setiap tahun, nampak bahwa jumlah penduduk akhir tahun 2016 sekitar 320 jiwa dan terakhir pada tahun 2018 naik menjadi sekitar 437 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki tahun 2018 sebanyak 170 jiwa dan perempuan sebanyak 267 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Dusun	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Paria	39	72
2.	Sikapa	31	50
3.	Garongkong	25	40
4.	Pesse	25	32
5.	Tampu Cinae	30	41
6.	Kajuara	20	32
Jumlah		170	267

Sumber : Kantor Desa 2016-2018

3. Kondisi Sosial Dan Ekonomi

1) Mata Pencaharian

Dilihat dari mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 520 orang adalah petani pangan, sedangkan peternak sebanyak 212 orang. Pekerja Tambang pasir 14 orang, dan tukang pembuatan nisan sebanyak 50 orang. Penduduk yang bekerja diluar sektor pertanian antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 112 orang.

Sebagian besar mata pencarian di Desa Lempang adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, peternak dan merupakan pekerjaan yang digeluti hanya sebagian kecil dari penduduk saja.

2) Saran Transportasi dan komunikasi

Sarana transportasi di Desa Lempang cukup beragam berupa mobil angkutan umum, mobil pribadi, sepeda, dan sepeda motor. Adapun yang dominan di gunakan adalah sepeda motor dan mobil pribadi. Sarana Komunikasi dan informasi yang ada di Desa Lempang sudah cukup baik, seperti tersedianya televisi, Radio, dan telepon genggam. Dengan tersedianya alat komunikasi masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

3) Sarana Pendidikan

Dalam rangka untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk di Desa Lempang Kabupaten Barru. Berikut rinciannya:

Tabel 3. Sarana pendidikan di Desa Lempang

No	Tingkat Gedung	Gedung	Guru	Murid
1.	TK/TPA	3	24	60
2.	SDI/MI	3	30	121
3.	SLTP/MTs	1	38	323
Jumlah		7	92	504

Sumber: di Desa Lempang 2018-2019

4) Agama

Ditinjau dari agama Islam yang dianut, keseluruhan penduduk di Desa Lempang adalah beragama Islam yaitu 100%. Jumlah tempat ibadah cukup memadai karena setiap dusun mempunyai 1 masjid jadi semuanya di dihitung 6 masjid dan ada pula dusun yang mempunyai masjid dan mushallah jadi ada 1 mushallah yang terdapat di Desa Lempang.

5) Kesehatan Masyarakat

Untuk menjaga kesehatan masyarakat di Desa Lempang tercatat 6 posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 19 orang paramedis, sedangkan dukun bayi sebanyak 3 orang.

B. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Adat perkawinan di Desa Lempang dengan Desa yang lainnya, sebenarnya meghampiri sama semua tidak ada bedanya yang telah mendasar didalam perkawinan cuma kadang dibedakan itu dari segi Adat desa masing-masing. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan

masyarakat, disebabkan perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua mempelai pihak, saudara-saudarahnya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Namun menjadi hal yang unik dikarena mempunyai beberapa perbedaan mengarah terhadap dalam kajian budaya yang masih kental, meskipun telah mengalami perubahan nilai. Masyarakat Desa Lempang yakin bahwa Pelaksanaan Adat Perkawinan adalah suatu syarat dan tidak perselisian dengan ajaran Islam. Meskipun disisi yang lain nilai dan kepercayaan dahulu (nenek moyang) masyarakat Desa Lempang masih ada menemukan Pelaksanaan Adat Perkawinan yang bertentangan Hukum Islam.

Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Terdiri dari beberapa tahap kegiatan. Kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang berurutan dan tidak boleh ditukar, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lempang yang masih memelihara Adat Perkawinan.

Adapun tahap kegiatan yang dilakukan pada Pelaksanaan Perkawinan sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Perkawinan

- 1) Mencari informasi kedua mempelai, maksudnya menanyakan kepada pihak orang yang bisa memberikan informasi mengenai gadis yang dipilih baik itu untuk mengetahui sifat-sifat, tingkah laku, dan sebagainya.

Ditinjau dari Hukum Islam pelaksanaan Adat yang ini benar-benar ada di karenakan tidak ada yang bertentangan dari Hukum Islam.

“Menurut informan yang berinisial AS sebagai Imam Desa, pelaksanaan adat ini memang benar ada di dalam Hukum Islam dan Adat ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang berlaku dikarenakan adat ini sudah ada dari zaman dahulu untuk syarat pelaksanaan adat perkawinan” (Wawancara, 1 September 2020).

- 2) Mamanu-manu, maksudnya dari pihak laki-laki melakukan percakapan tentang setuju atau tidak dari pihak perempuan apabila disetujui maka pihak laki-laki dan pihak perempuan membicarakan tentang uang panai, dan membicarakan hari, tanggal, dan bulan untuk pelaksanaan adat perkawinan.

Ditinjau dari Hukum Islam adat ini benar-benar ada di dalam hukum islam, dikarenakan Adat ini termasuk pertemuan pertama dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.

“Menurut informan yang berinisial BT selaku Iman Desa menyatakan bahwa mamnu-manu itu benar ada dalam islam, dikarenakan tidak akan berlangsung perkawinan apabila tidak ada yang mananya mamnu-manu, sebab ini puncak percakapan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan bagaimana kelanjutan pelaksanaan adat perkawinan kedepannya, jadi tidak bisa dihilangkan” (Wawancara, 3 September 2020).

- 3) Meminang/Lamaran, maksudnya pihak laki-laki membawa uang belanja/uang panai, membawa bosara 12 biji atau 14 biji, kelapa tua yang sudah ada daunnya, ayam 1 ekor, dan membicarakan kembali hari, tanggal, dan bulan pelaksanaan perkawinan yang sudah disepakati

sebelumnya dan pihak laki-laki membawa sebuah cincin untuk perempuan sebagai ikatan.

Dibawah ini ada penjelasan dari poin-poin Adat di atas, sebagai berikut:

- a. Uang panai/uang belanja adalah uang akan diserahkan kepada pihak perempuan untuk membeli keperluan pihak perempuan pada saat proses perkawinan itu berlangsung.
- b. Bosara 12 biji atau 14 biji, maksudnya dalam lamaran ini wajib pihak keluarga laki-laki membawa bosara sesuai dengan uang belanja diberikan kepada pihak perempuan, apabila laki-laki uang belanjanya 30 juta sampai 39 pihak laki-laki menyediakan bosara 12 biji sedangkan pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan dengan nilai uang 40 keatas pihak laki-laki menyediakan bosara 14 biji.
- c. Kepala tua yang sudah ada daunnya, maksudnya kelapa tua ini dihiasi gula-gula di daunnya dengan maksud supaya dalam berkeluarga nanti akan mengalami saling suka dan damai.
- d. Ayam 1 ekor, maksudnya ayam tersebut diberikan kepada pihak keluarga perempuan sebagai tanda bahwa itu sebuah pembuka pintu rumah pihak keluarga perempuan
- e. Cincin yang diberikan kepada perempuan saat lamaran karena itu barang tanda untuk perempuan agar tidak ada laki-laki lain untuk meminangnya lagi.

Ditinjau dari Hukum Islam Adat meminang/lamaran ini benar ada dalam Islam dan tidak bertentangan dari Hukum Islam. Ini adalah syarat untuk proses pelaksanaan adat perkawinan tersebut.

“Menurut informan yang berinisial SK selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa lamaran/meminang itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam dikarenakan adat adalah sebuah tanda keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang dipilihnya sebagai istri, oleh karena itu pihak laki-laki memasang cincin kepada jari manis perempuan agar tidak ada lagi laki-laki ikut campur untuk meminang perempuan yang sama.” (Wawancara, 5 September 2020).

- 4) Pembuatan makanan/pemotongan hewan, maksudnya makanan dibuat untuk tamu yang akan datang ke acara pelaksanaan perkawinan, dan potongan hewan ini sebagai lauk paut yang terutama di dalam acara perkawinan tersebut.

Makanan yang dibuat berupa, kue, makanan ringan, potongan hewan berupa, ayam, sapi, kambing.

“Menurut informan yang berinisial JB selaku masyarakat di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru menyaranakan bahwa, pembuatan makanan/pemotongan hewan itu sudah kebiasaan masyarakat di sini jadi tidak bertentangan dengan Hukum Islam, kecuali hewan yang dipotong seperti sapi harus waspada, apabila ekornya dipegang sementara dipotong akan mengakibatkan salah satu masyarakat yang ikut serta dalam pemotongan itu akan sakit perut dan beol-beol”. (Wawancara, 6 September 2020).

Ditinjau dari Hukum Islam tahap kegiatan ini tidak bertentangan dengan hukum islam kecuali pemotongan hewan harus di waspada agar tidak ada kejadian sesuatu yang terjadi kepada masyarakat yang ikut serta dalam pemotongan hewan tersebut.

- 5) Baca-baca, maksudnya sebuah makanan yang di atas loyang, seperti ayam masak, sayur, ikan masak/ikan goreng, abon-abon yang terbuat dari kelapa mudah, nasi. Itulah yang dibaca-bacai oleh orang yang tepercaya.

“Menurut informan yang berinisial HD selaku masyarakat di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, meyakini bahwa baca-baca termasuk kebiasaan masyarakat di sini, dikarenakan baca-baca adalah sebuah tanda kepada rasa syukur kepada Maha Pencipta, dan meminta pertolongan agar pelaksanaan perkawinan dilancarkan.” (Wawancara, 8 September 2020).

Ditinjau dari Hukum Islam Adat ini adalah kebiasaan masyarakat sebagai tanda syukur kepada Maha Pencipta dan rasa meminta pertolongan agar acara perkawinan dilancarkan.

2. Tahap Proses Perkawinan

- 1) Khatam Al-Qur'an, maksudnya seorang calon pengantin baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan melakukan khatam Al-Qur'an dan disertai dengan menaburkan beras di atas kepalanya sebagai tanda supaya kedepannya bisa mengsyukuri yang sudah dia pelajari sebelumnya.

Ditinjau dari Hukum Islam tahap ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan betul-betul ada dalam islam karena ini adalah tanda bahwa hambanya mampu mengingat kembali bacaan Al-Qur'an.

“menurut informan yang berinisial HL selaku masyarakat di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, menyatakan bahwa Khatam Al-Qur'an setiap akan melakukan perkawinan pasti melakukan Khatam Al-Qur'an terlebih dahulu, dikarenakan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.” (Wawancara, 11 September 2020).

- 2) Barasanji, maksudnya suatu kegiatan pembacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang tua dengan ramai-ramai. Apabila barasanji itu sudah dimulai maka orang punya rumah menyediakan air di ember atau di baskom dengan isinya uang koin disebut *tolabala* dan disertakan menyirami tiang rumah yang disebut *posi bola* (pusat rumah).

Dibawah ini penjelasan dari poin-poin disebut di atas, sebagai berikut:

- a. Tersedianya air di ember atau di baskom, maksudnya air itu dinamakan *tulabala*, artinya air itu sebagai tanda untuk kelancaran acara perkawinan. Air itu di mandi oleh mempelai perempuan maupun laki-laki supaya tidak ada kejadian yang terjadi kepada kedua mempelai
- b. Siraman air di tiang rumah disebut *posi bola* (pusat rumah), maksudnya tiang rumah di siram agar semua kegiatan di rumah tersebut dilancarkan tanpa hambatan.

Ditinjau dari Hukum Islam bahwa barasanji itu tidak semuanya bertentangan dengan hukum islam akan tetapi barasanji termasuk ajaran islam dikarenakan barasanji dilakukan membaca Al-Qur'an kecuali disisi lain orang mengambilnya sebagai kepercayaan sendiri karena orang melakukan penyiraman dan menyediakan air di ember lalu mengisinya dengan uang koin

“Menurut informan yang berinisial SP menyatakan bahwa, barasanji itu termasuk ajaran hukum islam tapi tidak semuanya barasanji melakukan penyiraman atau sebagainya dikarenakan barasanji itu suci, termasuk aqiqah anak dan salamatan rumah itu semua menggukana barasanji kerena barasanji itu suci. Apabila aqiqah dan salamatan rumh tidak ada

namanya penyiraman dan sebagainya cuma yang ada membaca kita Al-Qur'an saja". (Wawancara, 14 September 2020).

- 3) Mappaci (malam pacar), maksudnya dimana adat ini menyediakan sarung sabbe, daun nangka, daun panci, dan daun pisang. Apabila semuanya tersedia maka mappaci akan berlangsung.

Dibawah ini akan di jelaskan poin-poin yang ada di atas, sebagai berikut:

- a. Sarung sabbe, maksudnya menandakan kemewahan di hari keluarganya nantinya.
- b. Daun nangka, maksudnya menandakan darah yang suci, dikarenakan nangka itu getanya warna putih dalam keluarganya nanti membawah kesucian.
- c. Daun panci, maksudnya menandakan kebersihandan kesucian dalam keluarga kedua mempelai nanti dia bangun.

Ditinjau dari Hukum Islam adat perkawinan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena mengajarkan kesucian

"Menurut informan yang berinisial WY selaku masyarakat menyatakan bahwa, mappaci itu saklar untuk orang kerana itu puncak dimana orang mendoakan mempelai untuk menjadi keluarga yang bahagia, tentram, dan damai." (Wawancara, 16 September 2020).

- 4) Mandi ditengah tangga, maksudnya air mandi yang dipakai oleh mempelai perempuan maupun laki-laki itu sebuah air dinamakan *tulabala*, kedua mempelai harus memakai air itu untuk mandi ditengah

tangga, supaya keluarga dia bangun nanntinya akan bahagia, mandi ditengah tangga merupakan kebiasaan masyarakat setempat agar keluarga kelak dia bangun nanti akan roamantis.

Ditinjau dari Hukum Islam adat ini bertentangan dengan Hukum Islam dan dalam Hukum Islam tidak ada ajaran seperti itu, adat ini adalah kebiasaan masyarakat dikarenakan mengikuti ajaran nenek moyang.

“Menurut informan yang berinisial HI selaku masyarakat di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, menyatakan bahwa mandi di tengah tangga itu sudah ada sejak dahulu, dan sampai sekarang masih dilakukan, sebab masyarakat di sini takut jangan sampai berlangsungnya nanti acara perkawinan nah ada kejadian yang tidak terduga dikeluarkan, jadi adat ini tidak bisa dihilangkan di masyarakat ini. (Wawancara, 18 September 2020).

- 5) Akad nikah, sebelum mempelai laki-laki naik atau memasuki rumah mempelai perempuan terlebih dahulu menaburkan beras kepada mempelai laki-laki, mempelai laki-laki membawa erang-erang, mahar, dan bosara, apabila semua itu sudah disediakan oleh pihak laki-laki maka pihak perempuan mengisinkan pihak laki-laki memasuki rumah perempuan, apabila mempelai laki-laki memasuki rumah memepelai perempuan maka mempelai laki-laki duduk di atas bantal sebanyak 3 kali, kemudian acara akad nikah baru dilangsungkan.

Dibawah ini akan dijelaskan poin-poin yang disebutkan di atas, sebagai berikut:

- a. Menanburkan beras, maksudnya tanda syukur dan tanda penyambutan

- b. Erang-erang, maksudnya sebagai tanda bahwa mempelai laki-laki siap memakaikan istrinya kelak nanti dengan barang seperti erang-erang tersebut.
- c. Bosara, maksudnya bosara yang di bawah pihak laki-laki pada saat akad nikah sama dengan pihak laki-laki datang lamaran harus Bosara 12 biji atau 14 biji, maksudnya dalam lamaran ini wajib pihak keluarga laki-laki membawa bosara sesuai dengan uang belanja di berikan kepada pihak perempuan, apabila laki-laki uang belanjanya 30 juta sampai 39 pihak laki-laki menyediakan bosara 12 biji sedangkan pihak laki-laki memberikan kepada pihak perempuan dengan nilai uang 40 keatas pihak laki-laki menyediakan bosara 14 biji.
- d. Duduk di atas bantal sebanyak 3 kali itu menandakan bahwa kelak keluarga mempelai laki-laki dan mempelai wanita akan bahagia dunia akhirat.

Ditinjau dari Hukum Islam adat ini termasuk ajaran Hukum Islam dan dalam Hukum Islam karena dalam akad nikah tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam yang dilakukan sesuai ajaran islam yang berlaku.

"Menurut informan yang berinisial MN selaku masyarakat di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, menyatakan bahwa, akad nikah ini dilakukan dari zaman dahulu dan sampai sekarang, dan di masyarakat di sini melakukannya dengan baik dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam". (Wawancara, 20 September 2020).

- 6) Pasikarawa, maksudnya kedua mempelai saling memegan, maksudnya agar kelak nanti keluarganya bahagia dan SAWAMA.

Ditinjau dari Hukum Islam bahwa adat ini adalah kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

“Menurut informan yang berinisial HN selaku masyarakat di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, menyatakan bahwa pasikarawa itu bisa membuat keluarga kedua mempelai bahagia dan tentram, damai, dan SAMAWA jarang keluarga berpisah dalam hubungan keluarganya kelak nanti. (Wawancara, 22 September 2020).

- 7) Pengajian dan berpidato, maksudnya dari pihak laki-laki memberikan cerahan dan gambaran hidup kedepannya untuk kedua mempelai agar keluarganya SAMAWA.

Ditinjau dari Hukum Islam adat ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena ini adalah kebiasaan masyarakat untuk gambaran hidup kedua mempelai kedepannya.

“Menurut informan yang berinisial HD selaku masyarakat di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, menyartakan bahwa ini adalah kebiasaan masyarakat disini karena ini adalah sebuah gambaran untuk kedua mempelai agar keluarga dia bangun nantinya SAMAWA”. (Wawancara, 26 September 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara untuk mengetahui pelaksanaan adat perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru jika ditinjau dari Hukum Islam maka Pelaksanaan perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dimulai dari proses awal hingga akhir dengan mengikuti persyaratan perkawinan Islam untuk orang yang beragama Islam. Menghadiri wali, saksi, kedua mempelai, mahar dan ijab

qabul serta penulisan atau pendataan oleh kepala KUA setempat hanya saja. Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan terdapat macam-macam tradisi yang tidak ada dalam Hukum Islam.

Pelaksanaan Adat Perkawinan sudah ada sehingga menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu, sebelum masyarakat sendiri tahu yang mana ajaran islam yang sebenarnya. Pelaksanaan Adat perkawinan ini secara umum dalam masyarakat di Desa Lempang yang peneliti temukan di lapangan dan sudah mengalami perubahan dari Pelaksanaan Adat Perkawinan sebelumnya.

C. Pembahasan

Dari seluruh data yang telah peneliti kumpulkan dari lapangan dan telah peneliti sajikan, yaitu:

Pelaksanaan Adat perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dengan kecamatan lain sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan Cuma terkadang yang membedakan cara melakukannya. Yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mrwujudkan kehidupan rumah tangga yang berbahagia (*sakinah, mawaddah, warahmah*)”.

Suku bugis Barru adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan derajat. Suku tersebut sangat menghindari tindakan yang mengakibatkan pelaksanaan Adat Perkawinan tidak berjalan lancar. Jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan pelaksanaan tersebut maka dalam

keluarga itu akan terjadi sesuatu yang tidak bisa di sangka-sangka. Namun Adat ini sudah kental didalam masyarakat sampai sekarang dan tidak ada masyarakat yang tidak meninggalkan ritual tersebut dikarenakan tidak ada yang mau dalam keluarganya ada kejadian diluar dugaannya.

Dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan pasti ada dikatakan pesta perkawinan, bagi orang suku bugis termasuk di Desa Lempang tidak sekedar acara biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang.

Bagi masyarakat suku bugis Barru, menganggap bahwa Pelaksanaan Adat Perkawinan di desa Lempang sangat kental dan masih mengikuti ajaran nenek moyang dan tidak bakalan di tinggalkan adat tersebut, apabila di tinggalkan salah satu ritual itu makan akan terjadi sesuatu yang patal dalam keluarga yang melakukan acara perkawinan.

Dalam upacara perkawinan dalam masyarakat Desa Lempang terdiri beberapa tahap kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh ditukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat suku bugis saat sekerang ini yang masih betul-betul kental ajaran nenek moyang, karena hal ini merupakan hal yang harus dilakukan karena mengandung nilai-nilai yang bermakna, agar kedua mempelai membimbing hubungan yang harmonis dan abadi sehingga perkawinan antar dua keluarga tidak retak.

Setelah kegiatan ini selesai pihak laki-laki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang akan ditemui pada saat lamaran dan ini juga dianggap sebagai

bahwa perempuan sudah tidak boleh lagi menerima pinangan orang lain ketika ada yang melamar karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Dalam pembicaraan pihak keluarga yang satu dengan pihak yang lain jika semua telah setuju atau dianggap layak dijadikan istri/menantu kelak, nanti maka peneliti mengumpulkan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap sebelum perkawinan

Tata cara pelaksanaan perkawinan di Desa Lempang umumnya tidak ada pertentangan, sebab berbagai cara ditinjau dari beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat.

Masyarakat Desa Lempang mengaku bahwa memang ada adat perkawinan yang dilaksanakan memiliki nilai positif terutama dalam perkawinan. Perkawinan harus dilaksanakan dengan cara didirikan, hal ini mengandung makna yang positif dimana cara ini wajar terjadi bagi mereka yang berkehendak untuk kawin. Jadi hasil peneliti bahwa cara pelaksanaan adat perkawinan yang berlaku di Desa Lempang tidak ada menyalahi aturan Agama Islam, sebab dari masing-masing tata cara itu mengandung nilai kesopanan yang tinggi walaupun menurut penilaian orang yang belum mengetahui adat itu secara jelas. Oleh karena itu, ada namanya tahap sebelum perkawinan dan ada tahap proses perkawinan dalam tahap ini masyarakat berbondong-bondong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses perkawinan berlangsung nantinya, dalam tahap ini banyak kegiatan yang dilaksanakan seperti, mencari informasi kedua mempelai, Tunangan (*Meminang*), menyiapkan makanan atau pemotongan hewan. Masalah

cara pelaksanaan adat perkawinan di Desa Lempang sudah diterima semua dimasyarakat, sebab dipandang dari hukum yang kuat walaupun tidak ada bukti-bukti tertulis yang dipegang oleh masing-masing anggota masyarakat tersebut. Akan tetapi dengan keharusan budi pekerti para orang tua terdahulu yang pengetahuan agama Islamnya itu masih kurang tetapi kebaikan budi pekerti mereka, yang masih tercermin sampai sekarang yang benar-benar agamanya masih kurang ternyata sanggup berbuat dan meninggalkan bekas yang patut di contoh.

2. Tahap Proses Perkawinan

Pelaksanaan proses perkawinan di Desa Lempang dengan mengadakan pesta perkawinan yang terdiri dari tingkatan yaitu: ada yang melakukan sederhana ada pula yang melakukan berlebih-lebihan. Dalam tahap ini banyak tahap kegiatan yang dilakukan, terutama kegiatan mandi ditengah tangga, akad nikah, pengajian dan pemberian pidato dan resepsi. Kegiatan ini harus dilakukan sungguh-sungguh dan tidak boleh salah satunya tertinggalan dan harus berurutan apabila dilakukan, dikarenakan apabila tidak dilakukan akan terkena dampak yang masyarakat tidak bisa ketahui kepada orang yang mengadakan acara perkawinan. Termasuk mandi ditengah tangga, masyarakat benar-benar harus melakukannya itu supaya dalam proses perkawinan dilancarkan. Akan tetapi Hukum Islam Syari'at yang berarti hukum yang diadakan oleh Allah SWT. untuk hamba-nya yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW. Baik hukuman yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukuman yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Oleh karena itu penting bagi masyarakat di Desa Lempang kecamatan Tanete Raiaja kabupaten Barru untuk berhati-hati apabila melakukan adat perkawinan, dikarenakan agar proses perkawinan dilancarkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan, bahwa:

Adapun Tahap pelaksanaan perkawinan yaitu: Yang pertama, Mencari informasi kepada kedua mempelai, Tunangan (*Meminang*), Pembuatan makana dan pemotongan hewan (sapi), Baca-baca, Barasanji, Khatam Al-Qur'an, Mulai duduk (*Mappamula Tudang*). Adapun Tahap proses perkawinan yaitu: Yang pertama, mandi di tengah tangga, Mengantar calon pria ke rumah calon perempuan untuk melangsungkan akad nikah, Akad Nikah, Akad nikah di mulai dengan memberikan nasehat kepada mempelai laki-laki oleh imam atau penghulu, Menuntun mengucapkan dua kalimat syahadat, dan beberapa ayat Al-Qur'an. Melangsungkan ijab Qabul, Saling pegangan (*passikarawa*) bagi mempelai laki-laki ke mempelai perempuan, Ceramah, Respsi pernikahan di rumah mempelai perempuan, *Marola*.

B. Saran

Diperlukan kerjasama antara semua masyarakat untuk mengembangkan budaya serta berusaha untuk memberikan pengertian yang tepat untuk segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dengan agama atau hal yang lain.

Pemahaman yang baik akan menjadi pondasi yang kokoh untuk menghilangkan dampak negatif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Shomad. 2017, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syarat Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ajat Rukajat. 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asmin. 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Bachrul Ilmy. 2007, *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Bambang Kesowo. 2004, *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Barzah Latupono. 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- C Groenen OFM. 1993, *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisium.
- Indonesia. 2004, *Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- I Wayan Suwerdra. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nilacakra Publishin.
- I Gede A.B Wiranata. 2005, *Hukum Adat Indonsia perkembangan dari masa ke masa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Liberatus Jehani. 2008, *Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Mamik. 2015, *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Milles MB & Hubberman AM. 2002, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohidi Dan Mulyarto,. Jakarta: UI Pencetakan.
- Ronald Saija & Roger F. X. V. Letsoin. 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.

Sandu Siyoto & Ali Sodik. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sri Hajati & Ddk. 2018, *Buku Ajaran Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.

Simanjuntak. 2015, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Soedharyo Soimin. 2002, *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan” dalam jurnal *Konseling Religi*, Volume VII, no 1, Juni tahun 2015”, Pusat Penelitian STAIN Kudus Jawa Tengah.

Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal *YUDISIA*, Volume V, no 2, Desember tahun 2014”, Pusat Penelitian STAIN Kudus Jawa Tengah.

Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian” dalam jurnal *Dinamika Hukum*, Volume X no 3, September tahun 2010”. Pusat penelitian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

LAMPIRAN

Nama-Nama Informan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	SK	45 Tahun	Kepala Desa Lempang
2.	BT	42 Tahun	Imam Desa Lempang
3.	AW	45 Tahun	Imam Desa Lempang
4.	WY	40 Tahun	Ibu Rumah Tangga
5.	NH	40 Tahun	Ibu Rumah Tangga
6.	HD	50 Tahun	Ibu Rumah Tangga
7.	JB	54 Tahun	Petani
8.	SP	46 Tahun	Wiraswasta
9.	AM	56 Tahun	Wiraswasta
10.	HJ	57 Tahun	Wiraswasta

LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN

NO	PERNYATAAN	YA	TIDAK
1.	Sebelum pelaksanaan Adat Perkawinan diadakan acara masa pertunangan(<i>peminang</i>)	✓	
2.	Keluarga mempelai pria menyerahkan barang(uang) kepada keluarga mempelai wanita pada acara lamaran sebagai wujud penghargaan dan penghormatan.	✓	
3.	Pertemuan antar pengetuaan Adat dari masing-masing pihak keluarga pada acara Perkawinan.	✓	
4.	Acara resepsi oleh tamu undangan yang menghendaki Pelaksanaan Adat Perkawinan kepada kedua mempelai.	✓	
5.	Kegiatan Pelaksanaan Adat Perkawinan sepenuhnya memiliki unsur nilai Hukum Islam.		✓
6.	Kegiatan mandi di tengah tangga dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang	✓	
7.	Pemotongan dan pembagian daging sapi kepada warga sebelum pelaksanaan acara resepsi di kediaman kedua mempelai		✓
8.	Latar belakang Pelaksanaan Adat Perkawinan		

	merupakan perilaku Adat Budaya yang sudah lazim dilakukan di Desa Lempang	✓	
9.	Tahapan Perkawinan dilaksanakan berdasarkan Adat.	✓	
10.	Acara perkawinan di tutup dengan pembacaan doa/pidato dan makan bersama	✓	



PEDOMAN WAWANCARA KEPALA DESA

1. Apa saja peraturan Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
2. Apa saja persyaratan yang harus di siapkan sebelum Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
3. Bagaimana Pelaksanaan Adat Perkawinan yang berlaku di Desa Lempang?
4. Bagaimana makna setiap rangkaian acara dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
5. Apakah ada perubahan atau perbedaan Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?



PEDOMAN WAWANCARA IMAM DESA

1. Apa saja peraturan Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
2. Apa saja persyaratan yang harus di siapkan sebelum Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
3. Bagaimana Pelaksanaan Adat Perkawinan yang berlaku di Desa Lempang?
4. Bagaimana makna setiap rangkaian acara dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
5. Apakah ada perubahan atau perbedaan Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?



PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT

1. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
2. Apa yang Bapak/Ibu lakukan sebelum proses Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
3. Bagaimana perasaan Ibu/Bapak apabila Pelaksanaan Adat Perkawinan yang sudah dilakukan atau dijumpai di Desa Lempang?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang?
5. Menurut Bapak/Ibu adakah unsur nilai Hukum Islam dalam Pelaksanaan Perkawinan di Desa Lempang?

Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tantete

Riaja Kabupaten Barru



Gambar 1.1 acara lamaran



Gambar 1.2 pemotongan hewan



Gambar 1.3 Baca-baca



Gambar 1.4 Mandi di Tengah Tangga



Gambar 1.5 khatam Al-Qur'an



Gambar 1.6 malam mappacci



Gambar 1.7 akad Nikah



Gambar 1.8 pasikarawa(saling memegang)



Gambar 1.9 pengajian



Gambar 2.0 Pemberian Ceramah



Gambar 2.1 Resepsi

**Wawancara dengan Kepala Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru**



**Wawancara dengan Imam Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru**



**Wawancara dengan Masyarakat Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja
Kabupaten Barru**





PEMERINTAH KABU1054311PATEN BARRU
KECAMATAN TANETE RIAJA
DESA LEMPANG

Alamat : Sikapa Jln.Poros Pekkae -- Soppeng Kode Pos 90762

SURAT KETERANGAN

No : 300/ 73.11.01.2007 / XI / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWIN, S.Pd**
Jabatan : **Sekretaris Desa Lempang**

Menerangkan / memberi keterangan bahwa :

Nama : **MARDAWIAH**
Nomor Pokok : **105431101416**
Program Study : **Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Paria Kec.Tanete Riaja Kab. Barru**

Telah melakukan penelitian di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, yang berlangsung mulai tanggal 01 September 2020 s/d 29 Oktober 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN DI DESA LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sikapa

Pada Tanggal : 16 November 2020



RIWAYAT HIDUP



Mardawiah. Lahir di Barru Kabupaten Bpada tanggal 10 Agustus 1997. Anak ke lima dari lima bersaudara, dari pasangan Ayahanda Jabbar dan ibu Hadaria. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2004 di SD Inpres Paria

dan tamat Tahun 2010, tamat SMP Negeri 2 Tanete Riaja Tahun 2013, dan tamat SMK Negeri 1 Barru Tahun 2016 pada Tahun pada Tahun yang sama (2016), penulis melanjutkan pendidikan pada program strata satu (S1) program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai Tahun 2020. Berkat rahmat Allah SWT dan do'a restu yang tulus dan ikhlas dari kedua orang tua dan sahabat, sehingga penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2020 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru."